



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIRMANSYAH AIs IMANG Bin JAPAR;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Januari 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Zamrud Gg.Zamrud 19 No.42 Rt.062 Kel.Berbas
Tengah, kec.Bontang Selatan kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/Res.1.8/2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 46 / Pid.B / 2021 /PN Bon tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46 / Pid.B / 2021 /PN Bon tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 29
Putusan Nomor
8/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *DIRMANSYAH Als IMANG Bin JAPAR*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (3) dan Ke (4) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *DIRMANSYAH Als IMANG Bin JAPAR*, selama *1 (satu) tahun* dan *6 (enam) bulan*, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda merk EXOTIC, warna kuning hitam.
 - 1 (satu) buah sepeda MONZA, merk UNITED, warna orange.
 - 1 (satu) buah sepeda COMRADE, merk UNITED, warna hijau.
 - 1 (satu) buah sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk REVO, KT 2896 DH, warna putih.*DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA Anak REKY WARDANA Alias EKY Bin USMAN LATIF*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa *DIRMANSYAH Als IMANG Bin JAPAR* bersama-sama dengan Saksi Anak *REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF* (Berkas Acara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita bertempat di rumah milik Saksi Korban *SALAM Bin BAHAR* jalan Sultan hasanuddin Rt 30 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah milik Saksi Korban *RUSLAN.G Bin GANI* (Alm) jalan KH. Dewantara Rt 35 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota

Halaman 2 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita bertempat di rumah milik Saksi Korban HAMSINAH Binti ABD. RASID jalan Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, pada hari Rabu tanggal 03 februari 2021 sekira jam 03.30 wita bertempat di rumah milik Saksi Korban APRI SALAM Bin MUH. SIRI DAUD jalan Balanak Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari dan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 03 februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) bersama dengan Terdakwa, keluar jalan dengan menggunakan sepeda motor ke daerah rusunawa sampai ke jalan balanak Kel. Tanjung laut indah, pada waktu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) bersama dengan Terdakwa lewat dijalan tersebut lalu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) melihat ada sepeda diteras depan rumah kemudian Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) bersama dengan Terdakwa sempat bolak-balik didepan rumah tersebut untuk memantau keadaan sekitar setelah aman Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) berhenti didepan rumah tersebut kemudian Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) turun dari sepeda motor lalu mendatangi sepeda yang ada diteras rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu ditikungan jalan sambil mengawasi orang lewat, pada waktu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) berada didepan rumah tersebut, Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) langsung masuk kedalam teras rumah lalu mengambil sepeda yang ada diteras rumah tersebut kemudian Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) membawa pergi

Halaman 3 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda tersebut dengan cara didorong dikarenakan rantainya lepas setelah Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) sudah berada dibelakang Terdakwa lalu sepeda tersebut Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) perbaiki rantainya dan kemudian ada Saksi MUH. TADIR Bin TAHIR bersama dengan Saksi ZULKIFLI Als KIFLI Bin ARIZONA mengendarai sepeda motor lewat dan berhenti didepan Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan menayakan itu sepeda siapa dan Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) katakan kalau sepeda tersebut milik Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) tetapi Saksi MUH. TADIR Bin TAHIR dan Saksi ZULKIFLI Als KIFLI Bin ARIZONA tidak percaya dan mengatakan kalau Saksi MUH. TADIR Bin TAHIR dan Saksi ZULKIFLI Als KIFLI Bin ARIZONA tahu pemilik sepeda tersebut dan kemudian menahan Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) bersama dengan Terdakwa dan disuruh ikut kerumah Saksi Korban APRI SALAM Bin MUH. SIRI DAUD sampai didepan rumah Saksi Korban APRI SALAM Bin MUH. SIRI DAUD terjadi keributan antara Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan Terdakwa dengan Saksi MUH. TADIR Bin TAHIR dan Saksi ZULKIFLI Als KIFLI Bin ARIZONA lalu tidak lama kemudian keluar Saksi Korban APRI SALAM Bin MUH. SIRI DAUD dan saat itu juga Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban APRI SALAM Bin MUH. SIRI DAUD yang kemudian datang polisi dan membawa Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan Terdakwa kekantor polisi bersama dengan barang bukti sepeda yang pada waktu itu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban APRI SALAM Bin MUH. SIRI DAUD;

Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sepeda milik orang lain yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, pada waktu itu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) mengambil bersama dengan Terdakwa, adapun sepeda yang diambil pada waktu itu adalah sepeda MONZA merk UNITED warna orange dengan cara pertama-tama Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan Terdakwa pergi berbelanja di warung kemudian Terdakwa melihat sepeda diparkir disamping rumah dekat toko setelah itu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) disuruh oleh Terdakwa menunggu di turunan gang sambil

Halaman 4 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi warga lalu Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan dinaiki menuju ke tempat Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah), lalu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) beserta Terdakwa berdua pergi membawa sepeda tersebut, Kemudian Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) mengambil sepeda lagi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang pada waktu itu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) mengambil bersama dengan Terdakwa dan sdr ILHAM, adapun sepeda yang Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) ambil pada waktu itu adalah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau dengan cara pertama-tama Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah), Terdakwa dan sdr ILHAM pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan bergoncengan tiga menuju ke arah Jl. KH. Dewantara yang menuju ke Rusunawa sampai disana Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) melihat sepeda diparkir diteras rumah lalu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) bersama dengan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr ILHAM pergi keujung gang sambil mengawasi warga, pada waktu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) berada didepan rumah pemilik Sepeda tersebut bersama dengan Terdakwa lalu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) masuk mengambil sepeda tersebut di teras rumah sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) didepan rumah tersebut setelah Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) mengambil sepeda tersebut dengan cara Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dorong dan Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) berikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut bersama Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan bersama berdua langsung membawa sepeda tersebut, setelah itu pada waktu Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) bersama Terdakwa membawa sepeda tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda lagi yaitu sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange diparkir di teras depan rumah lalu saat itu juga Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) turun dari sepeda dan langsung mengambil sepeda tersebut dengan cara masuk kedalam teras rumah kemudian membawa pergi sepeda tersebut dengan cara

Halaman 5 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaiki dan Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) bersama dengan Terdakwa berdua pada waktu itu membawa dua unit sepeda sekaligus.

Bahwa adapun semua sepeda tersebut sudah Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) jual bersama dengan Terdakwa dan uangnya sudah habis digunakan untuk membeli makanan, minuman dan narkoba dan yang Terdakwa ketahui ada 2 (dua) buah sepeda Terdakwa jual bersama dengan Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) di bengkel sepeda yang ada di beringin yaitu sepeda MONZA merk UNITED warna orange dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda COMRADE merk UNITED, warna hijau Saksi Anak REKY WARDANA Als EKY Bin USMAN LATIF (Berkas Acara Terpisah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange Terdakwa jual di bursa barang bontang (BBB) bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr ILHAM, dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak kenal dengan yang membeli sepeda tersebut ; Bahwa benar untuk kerugian materil yang Saksi APRI SALAM BinMUH. SIRI DAUD alami kurang lebih sebesar Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi RUSLAN.G Bin GANI (Alm) alami kurang lebih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Saksi HAMSINAH Binti ABD. RASID alami kurang lebih sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi SALAM Bin BAHAR alami kurang lebih sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (4) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. APRI SALAM Bin MUH.SIRI DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait barang milik saksi yang diambil tanpa ijin, berupa 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut antara hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita

Halaman 6 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 wita, Saksi mendengar ada suara ribut-ribut didepan rumah Saksi kemudian Saksi keluar dan melihat ada 4 (empat) orang (saksi MUH.TADIR, saksi ZULKIFLI, Terdakwa dan saksi Anak REKY) berkelahi didepan rumah Saksi dan pada waktu itu Saksi bingung apa yang terjadi setelah itu dua dari keempat orang (saksi MUH.TADIR dan saksi ZULKIFLI) tersebut mengatakan kepada Saksi kalau sepeda Saksi diambil oleh kedua orang (Terdakwa dan saksi Anak REKY) tersebut sambil menunjuk sepeda yang pada waktu itu ada di samping rumah Saksi dan Saksi lihat sepeda Saksi sudah tidak ada ditempat kemudian (Terdakwa dan saksi Anak REKY) tersebut langsung dibawah kekantor Polsek Bontang selatan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kerugian Saksi adalah sebesar Rp 1. 850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUH. TADIR Bin TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait barang milik saksi APRI SALAM diambil tanpa ijin, berupa 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut antara hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 03.30 wita Saksi bersama dengan teman Saksi ZULKIFLI sedang naik motor di jalan Balsaksi Anak REKY Rt 21 Tanjung laut indah dan mau membeli rokok tiba-tiba Saksi melihat saksi Anak REKY sedang mendorong sepeda dan pada waktu itu Saksi melewati saksi Anak REKY tersebut dan Saksi lihat saksi Anak REKY tersebut seperti buru-buru kemudian Saksi penasaran lalu Saksi putar balik sepeda motor Saksi menuju keorang tersebut setelah itu Saksi ZULKIFLI menanyakan kepada saksi Anak REKY tersebut " *sepeda siapa itu* " dan dijawab " *sepedaku* " lalu saksi Anak REKY itu mengatakan kalau saksi Anak REKY dari bontang baru, capek dan mau ditarik temannya (Terdakwa) yang pada waktu itu sedang menunggu di sepeda motor, dan saksi Anak

Halaman 7 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



REKY tersebut juga memperlihatkan KTPnya tetapi yang diperlihatkan kartu pelajar dari situ Saksi tambah curiga lalu Saksi tanyakan lagi sebenarnya habis dari mana dan dijawab dari rumah teman sambil menunjuk kerumah saksi APRI SALAM. Selanjutnya Saksi katakan ayo sudah kita kerumah temanmu kalau memang benar dan saksi Anak REKY tersebut mengikuti dengan membawa sepeda tersebut sampai didepan rumah saksi APRI SALAM tersebut mau melarikan diri dan kemudian Saksi bersama Saksi ZULKIFLI menangkap saksi Anak REKY tersebut, namun melawan tidak lama kemudian Terdakwa datang membantu dan akhirnya kami berempat (saksi MUH.TADIR, saksi ZULKIFLI, Terdakwa dan saksi Anak REKY) berkelahi sampai pemilik sepeda keluar (saksi APRI SALAM) dari dalam rumah dan Saksi mengatakan kalau kedua orang (Terdakwa dan saksi Anak REKY) ini telah mengambil sepeda kemudian (Terdakwa dan saksi Anak REKY) tersebut berhasil diamankan sampai polisi datang membawa (Terdakwa dan saksi Anak REKY) tersebut ke kantor polsek bontang selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ZULKIFLI Als KIFLI Bin ARIZONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait barang milik saksi APRI SALAM diambil tanpa ijin, berupa 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut antara hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 03.30 wita Saksi bersama dengan teman Saksi ZULKIFLI sedang naik motor di jalan Balsaksi Anak REKY Rt 21 Tanjung laut indah dan mau membeli rokok tiba-tiba Saksi melihat saksi Anak REKY sedang mendorong sepeda dan pada waktu itu Saksi melewati saksi Anak REKY tersebut dan Saksi lihat saksi Anak REKY tersebut seperti buru-buru kemudian Saksi penasaran lalu Saksi putar balik sepeda motor Saksi menuju keorang tersebut setelah itu Saksi MUH.TADIR menanyakan kepada saksi Anak REKY tersebut " *sepeda siapa itu* " dan dijawab " *sepedaku* " lalu saksi Anak REKY itu mengatakan kalau saksi Anak REKY dari bontang baru, capek dan mau ditarik temannya (Terdakwa) yang pada waktu itu sedang menunggu di sepeda motor, dan saksi



Anak REKY tersebut juga memperlihatkan KTPnya tetapi yang diperlihatkan kartu pelajar dari situ Saksi tambah curiga lalu Saksi tanyakan lagi sebenarnya habis dari mana dan dijawab dari rumah teman sambil menunjuk kerumah saksi APRI SALAM. Selanjutnya Saksi katakan ayo sudah kita kerumah temanmu kalau memang benar dan saksi Anak REKY tersebut mengikuti dengan membawa sepeda tersebut sampai didepan rumah saksi APRI SALAM tersebut mau melarikan diri dan kemudian Saksi bersama Saksi MUH.TADIR menangkap saksi Anak REKY tersebut, namun melawan tidak lama kemudian Terdakwa datang membantu dan akhirnya kami berempat (saksi MUH.TADIR, saksi ZULKIFLI, Terdakwa dan saksi Anak REKY) berkelahi sampai pemilik sepeda keluar (saksi APRI SALAM) dari dalam rumah dan Saksi mengatakan kalau kedua orang (Terdakwa dan saksi Anak REKY) ini telah mengambil sepeda kemudian (Terdakwa dan saksi Anak REKY) tersebut berhasil diamankan sampai polisi datang membawa (Terdakwa dan saksi Anak REKY) tersebut ke kantor polsek bontang selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SALAM Bin BAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait barang milik saksi diambil tanpa ijin, berupa 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut antara hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 23.00 wita di Jl. Sultan hasanuddin Gg. Intan 2 Rt. 30 no. 03 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 17.00 wita pada waktu itu Saksi masih melihat ada sepeda Saksi diparkir disamping rumah dan keesokan paginya pada waktu Saksi mau menggunakan sepeda tersebut sudah tidak ada dan karena pada waktu itu Saksi sibuk bekerja sehingga Saksi tidak sempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, dan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa adapun Saksi mendapatkan sepeda tersebut adalah dengan membeli second tahun 2020 di Jl. Beringin dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan Pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi dalam mengambil sepeda milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi adalah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. KOTIK SUGITO Bin MANGUN SUJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait 2 (dua) buah sepeda yaitu sepeda MONZA merk UNITED, warna orange dan sepeda COMRADE merk UNITED, warna hijau, yang pada waktu itu dijual kepada Saksi ;
- Bahwa kejadian berawal untuk hari dan tanggal Saksi lupa tapi dibulan januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, pada waktu itu Saksi masih bekerja di bengkel sepeda milik Saksi tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan berboncengan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED, warna orange kemudian menawarkan di bengkel Saksi dan kemudian Saksi katakan sepeda siapa yang kamu jual dan dijawab sepeda pamannya dan disuruh jualkan dan Saksi mengatakan dijual berapa dan minta Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi melihat sepeda tersebut dan membeli sepeda tersebut;
- Bahwa setelah itu di bulan yang sama tahun 2021 sekitar pukul 11.00 wita sekitar sepuluh hari Saksi membeli sepeda tersebut diatas kemudian datang 1 (satu) orang dengan menggunakan masker dan mengendarai sepeda tersebut kemudian menawarkan sepedanya kepada Saksi tetapi pada waktu itu Saksi tidak tahu kalau orang tersebut yang pernah menjual sepeda kepada Saksi karena menggunakan masker, pada waktu itu sepeda yang dijual kepada Saksi adalah sepeda COMRADE merk UNITED, warna hijau kemudian Saksi katakan mau dijual berapa dan dijawab minta Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi melihat sepeda tersebut dan membeli sepeda tersebut setelah itu sepeda tersebut semuanya Saksi perbaiki lagi karena ada yang kurang lalu Saksi simpan di bengkel ;
- Bahwa kurang lebih sepuluh hari di bengkel Saksi tiba-tiba datang polisi menyakan sepeda tersebut dengan membawa 2 (dua) orang yang pada waktu itu menjual sepeda tersebut kepada Saksi dan ternyata sepeda tersebut adalah barang curian.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. BUDIANTO Bin ABD WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait 1 (satu) buah sepeda lipat merk Pasific, warna orange ;

Halaman **10** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



- Bahwa awalnya untuk hari dan tanggal Saksi lupa tapi dibulan januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, Saksi membuka facebook bursa barang bontang dan Saksi melihat ada yang menjual sepeda lipat merk pasific, lalu Saksi tertarik kemudian menchat orang yang menjual sepeda tersebut dan Saksi katakan alamatnya dimana dan dijawab di pisanan kemudian Saksi mengatakan rumahnya dimana Saksi mau cek barang dan dijawab ketemuan saja di lapangan Hop lalu Saksi menuju kesana sampai disana ternyata orangnya tidak ada dan Saksi hubungi orangnya kembali lewat chat kemudian orang tersebut menyuruh Saksi ke arah kuburan yang ada di pisanan dan Saksi kesana sampai disana tepat didepan rumah orang sudah ada 2 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan didepan rumahnya ada sepeda yang dimaksud lalu Saksi taya ini akun facebooknya perempuan dan dijawab itu kakak Saksi dan Saksi katakan mana kakaknya dan dijawab lagi kerja setelah itu Saksi katakan dijual berapa dan dijawab Rp 850.0000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi bilang Saksi hanya punya uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mau kemudian Saksi pergi dulu mengambil uang di ATM dan kembali lagi kemudian menyerahkan uang tersebut setelah itu Saksi pulang dengan membawa sepeda tersebut.
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli sepeda dari orang tersebut dan sepeda tersebut Saksi beli untuk anak Saksi karena anak Saksi minta dibelikan sepeda lipat dan Saksi tidak tahu karena pada waktu itu Saksi beli di situs facebook selain itu juga orangnya mengatakan kalau barang tersebut milik kakak yang tidak dipakai lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. REKY WARDANA Alias EKY Bin USMAN LATIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak REKY pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang terkait terkait barang -barang yang diambil tanpa ijin oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut, yaitu Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, Kemudian Kejadian Kedua dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari



2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang dan Jl. Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang . Selanjutnya kejadian keempat hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa, adapun sepeda yang diambil pada waktu itu adalah sepeda MONZA merk UNITED, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY dan Terdakwa pergi berbelanja di warung kemudian Terdakwa melihat sepeda diparkir disamping rumah dekat toko setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Anak REKY menunggu di turunan gang sambil mengawasi warga lalu Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan dinaiki menuju ke tempat saksi Anak REKY lalu kami berdua pergi membawa sepeda tersebut;
- Bahwa kejadian Kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa dan sdr ILHAM, adapun sepeda yang di ambil pada waktu itu adalah sepeda COMRADE merk UNITED, warna hijau, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY , Terdakwa dan sdr ILHAM pergi dengan menggunakan sepeda motor gonceng 3 menuju ke arah Jl. KH. Dewantara yang menuju ke Rusunawa sampai disana saksi Anak REKY melihat sepeda diparkir diteras rumah lalu saksi Anak REKY bersama dengan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr ILHAM pergi keujung gang sambil mengawasi warga, pada waktu kami berada didepan rumah saksi RUSLAN lalu saksi Anak REKY masuk mengambil sepeda tersebut di teras rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah tersebut setelah saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut dengan cara di dorong dan diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut bersama saksi Anak REKY dan kami berdua langsung membawa sepeda tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga, terjadi setelah kejadian kedua, dimana pada waktu Terdakwa bersama saksi Anak REKY membawa sepeda tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda lagi yaitu sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange diparkir di teras depan rumah lalu saat itu juga saksi Anak REKY turun dari sepeda dan Terdakwa menunggu didepan rumah kemudian saksi Anak REKY langsung mengambil sepeda tersebut dengan cara masuk kedalam



teras rumah kemudian membawa pergi sepeda tersebut dengan cara dinaiki Terdakwa dan saksi Anak REKY pada waktu itu membawa 2 sepeda sekaligus, dan pada waktu Terdakwa dan saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut tidak ada ijin kepada korbannya;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY, keluar jalan dengan menggunakan sepeda motor ke daerah rusunawa sampai ke jalan balsaksi Anak REKY Kel. Tanjung laut indah, pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY lewat di jalan tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda diteras depan rumah kemudian Terdakwa bersama saksi Anak REKY sempat bolak-balik didepan rumah tersebut untuk memataui keadaan sekitar setelah aman Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut kemudian saksi Anak REKY turun dari sepeda motor lalu mendatangi sepeda yang ada diteras rumah orang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu ditikungan jalan sambil mengawasi orang lewat, pada waktu saksi Anak REKY berada didepan rumah saksi APRI SALAM kemudian langsung masuk kedalam teras rumah lalu mengambil sepeda yang ada diteras tersebut kemudian membawa sepeda tersebut dengan cara didorong karena rantainya lepas menuju ketempat Terdakwa pada waktu saksi Anak REKY sudah berada dibelakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih milik Terdakwa lalu sepeda tersebut diperbaiki rantainya oleh saksi Anak REKY dan kemudian ada sepeda motor lewat yang dikendarai saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI berhenti didepan saksi Anak REKY dan Terdakwa, dimana saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI menanyakan itu sepeda siapa dan saksi Anak REKY mengatakan kalau sepeda tersebut miliknya tetapi saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tidak percaya dan mengatakan kalau saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tahu pemilik sepeda tersebut dan kemudian menahan kami dan disuruh ikut kerumah pemilik sepeda tersebut sampai didepan rumah saksi APRI SALAM terjadi keributan antara saksi Anak REKY dan Terdakwa serta saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI yang pada waktu itu menemukan saksi Anak REKY dan Terdakwa pada waktu itu dan kemudian keluar saksi APRI SALAM dan mengatakan kalau sepedanya diambil tanpa ijin lalu saksi Anak REKY dan Terdakwa diamankan oleh saksi APRI SALAM kemudian datang polisi dan membawa saksi Anak REKY dan Terdakwake kekantor polisi bersama dengan barang bukti sepeda yang pada waktu itu saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepeda yang telah saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil sudah dijual di bengkel sepeda yaitu 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dijual dengan harga Rp 800.000 (delapan ratusribu rupiah) di Facebook Bursa Barang Bontang ;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda sudah habis saksi Anak REKY dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan narkoba ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. RUSLAN G Bin GANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait barang milik saksi diambil tanpa ijin, berupa 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut antara hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 22.00 wita di Jl. KH. Dewantara Rt.35 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;
 - Bahwa kejadian saksi sedang menutup warung tiba-tiba melihat sepeda milik Saksi sudah tidak ada diteras rumah lalu istri Saksi menghubungi saksi Anak REKY Saksi lewat Wa dan menyayakan sepeda tersebut dan saksi Anak REKY Saksi juga tidak tahu lalu besok paginya Saksi mencari sepeda tersebut disekitar rumah tetapi tidak ada, dan pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 09.00 wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Bontang Selatan;
 - Bahwa saksi menaruh sepeda saksi di depan Teras rumah Saksi dan rumah saksi dengan tersa jadi satu dengan rumah saksi dan di depan rumah saksi ada parit yang mengelilingi rumah saksi ;
 - Bahwa adapun kerugian Saksi adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. HAMSINAH Binti ABD. RASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait barang milik saksi diambil tanpa ijin, berupa 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC, warna orange ;

Halaman 14 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita di Jl. Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut, indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita, pada waktu itu Saksi sedang menonton TV tiba-tiba saksi Anak REKY Saksi menayakan sepeda tidak ada dirumah lalu Saksi melihat sepeda tersebut yang disimpan di teras depan rumah sudah tidak ada lalu Saksi mencari sepeda di dalam rumah karena sepeda tersebut biasa disimpan didalam rumah tetapi tidak ada, dan pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Bontang Selatan .
- Bahwa adapun kerugian Saksi adalah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange adalah sepeda milik Saksi yang hilang.
- Bahwa sepeda tersebut saksi taruh di teras depan rumah saksi tanpa dikunci; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang terkait terkait barang -barang yang diambil tanpa ijin oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut, yaitu Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, Kemudian Kejadian Kedua dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang dan Jl. Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang . Selanjutnya kejadian keempat hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan,

Halaman **15** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa, adapun sepeda yang diambil pada waktu itu adalah sepeda MONZA merk UNITED, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY dan Terdakwa pergi berbelanja di warung kemudian Terdakwa melihat sepeda diparkir disamping rumah dekat toko setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Anak REKY menunggu di turunan gang sambil mengawasi warga lalu Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan dinaiki menuju ke tempat saksi Anak REKY lalu kami berdua pergi membawa sepeda tersebut;

- Bahwa kejadian Kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa dan sdr ILHAM, adapun sepeda yang di ambil pada waktu itu adalah sepeda COMRADE merk UNITED, warna hijau, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY , Terdakwa dan sdr ILHAM pergi dengan menggunakan sepeda motor gonceng 3 menuju ke arah Jl. KH. Dewantara yang menuju ke Rusunawa sampai disana saksi Anak REKY melihat sepeda diparkir diteras rumah lalu saksi Anak REKY bersama dengan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr ILHAM pergi keujung gang sambil mengawasi warga, pada waktu kami berada didepan rumah saksi RUSLAN lalu saksi Anak REKY masuk mengambil sepeda tersebut di teras rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah tersebut setelah saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut dengan cara di dorong dan diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut bersama saksi Anak REKY dan kami berdua langsung membawa sepeda tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga, terjadi setelah kejadian kedua, dimana pada waktu Terdakwa bersama saksi Anak REKY membawa sepeda tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda lagi yaitu sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange diparkir di teras depan rumah lalu saat itu juga saksi Anak REKY turun dari sepeda dan Terdakwa menunggu didepan rumah kemudian saksi Anak REKY langsung mengambil sepeda tersebut dengan cara masuk kedalam teras rumah kemudian membawa pergi sepeda tersebut dengan cara dinaiki Terdakwa dan saksi Anak REKY pada waktu itu membawa 2 sepeda sekaligus, dan pada waktu Terdakwa dan saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut tidak ada ijin kepada korbannya;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY, keluar jalan dengan menggunakan sepeda motor ke daerah rusunawa sampai ke jalan balsaksi Anak REKY Kel. Tanjung laut indah, pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY lewat dijalan tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda diteras depan rumah

Halaman **16** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama saksi Anak REKY sempat bolak-balik didepan rumah tersebut untuk memataui keadaan sekitar setelah aman Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut kemudian saksi Anak REKY turun dari sepeda motor lalu mendatangi sepeda yang ada diteras rumah orang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu ditikungan jalan sambil mengawasi orang lewat, pada waktu saksi Anak REKY berada didepan rumah saksi APRI SALAM kemudian langsung masuk kedalam teras rumah lalu mengambil sepeda yang ada diteras tersebut kemudian membawa sepeda tersebut dengan cara didorong karena rantainya lepas menuju ketempat Terdakwa pada waktu saksi Anak REKY sudah berada dibelakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih milik Terdakwa lalu sepeda tersebut diperbaiki rantainya oleh saksi Anak REKY dan kemudian ada sepeda motor lewat yang dikendarai saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI berhenti didepan saksi Anak REKY dan Terdakwa, dimana saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI menanyakan itu sepeda siapa dan saksi Anak REKY mengatakan kalau sepeda tersebut miliknya tetapi saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tidak percaya dan mengatakan kalau saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tahu pemilik sepeda tersebut dan kemudian menahan kami dan disuruh ikut kerumah pemilik sepeda tersebut sampai didepan rumah saksi APRI SALAM terjadi keributan antara saksi Anak REKY dan Terdakwa serta saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI yang pada waktu itu menemukan saksi Anak REKY dan Terdakwa pada waktu itu dan kemudian keluar saksi APRI SALAM dan mengatakan kalau sepedanya diambil tanpa ijin lalu saksi Anak REKY dan Terdakwa diamankan oleh saksi APRI SALAM kemudian datang polisi dan membawa saksi Anak REKY dan Terdakwake ke kantor polisi bersama dengan barang bukti sepeda yang pada waktu itu saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil ;

- Bahwa adapun sepeda yang telah saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil sudah dijual di bengkel sepeda yaitu 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dijual dengan harga Rp 800.000 (delapan ratusribu rupiah) di Facebook Bursa Barang Bontang ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda sudah habis saksi Anak REKY dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda merk EXOTIC, warna kuning hitam.
- 1 (satu) buah sepeda MONZA, merk UNITED, warna orange.
- 1 (satu) buah sepeda COMRADE, merk UNITED, warna hijau.
- 1 (satu) buah sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk REVO, KT 2896 DH, warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa, yaitu Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, Kemudian Kejadian Kedua dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang dan Jl. Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang . Selanjutnya kejadian keempat hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;
2. Bahwa barang -barang yang diambil tanpa ijin oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam ;
3. Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa, adapun sepeda yang diambil pada waktu itu adalah sepeda MONZA merk UNITED, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY dan Terdakwa pergi berbelanja di warung kemudian Terdakwa melihat sepeda diparkir disamping rumah dekat toko setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Anak REKY menunggu di turunan gang sambil mengawasi warga lalu Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan dinaiki menuju ke tempat saksi Anak REKY lalu kami berdua pergi membawa sepeda tersebut;
4. Bahwa kejadian Kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa dan sdr ILHAM, adapun sepeda yang di ambil pada waktu itu adalah sepeda COMRADE merk UNITED, warna hijau, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY ,

Halaman **18** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr ILHAM pergi dengan menggunakan sepeda motor gonceng 3 menuju ke arah Jl. KH. Dewantara yang menuju ke Rusunawa sampai disana saksi Anak REKY melihat sepeda diparkir diteras rumah lalu saksi Anak REKY bersama dengan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr ILHAM pergi keujung gang sambil mengawasi warga, pada waktu kami berada didepan rumah saksi RUSLAN lalu saksi Anak REKY masuk mengambil sepeda tersebut di teras rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah tersebut setelah saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut dengan cara di dorong dan diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut bersama saksi Anak REKY dan kami berdua langsung membawa sepeda tersebut;

5. Bahwa kejadian ketiga, terjadi setelah kejadian kedua, dimana pada waktu Terdakwa bersama saksi Anak REKY membawa sepeda tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda lagi yaitu sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange diparkir di teras depan rumah lalu saat itu juga saksi Anak REKY turun dari sepeda dan Terdakwa menunggu didepan rumah kemudian saksi Anak REKY langsung mengambil sepeda tersebut dengan cara masuk kedalam teras rumah kemudian membawa pergi sepeda tersebut dengan cara dinaiki Terdakwa dan saksi Anak REKY pada waktu itu membawa 2 sepeda sekaligus, dan pada waktu Terdakwa dan saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut tidak ada ijin kepada korbannya;
6. Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY, keluar jalan dengan menggunakan sepeda motor ke daerah rusunawa sampai ke jalan balsaksi Anak REKY Kel. Tanjung laut indah, pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY lewat dijalan tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda diteras depan rumah kemudian Terdakwa bersama saksi Anak REKY sempat bolak-balik didepan rumah tersebut untuk memataui keadaan sekitar setelah aman Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut kemudian saksi Anak REKY turun dari sepeda motor lalu mendatangi sepeda yang ada diteras rumah orang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu ditikungan jalan sambil mengawasi orang lewat, pada waktu saksi Anak REKY berada didepan rumah saksi APRI SALAM kemudian langsung masuk kedalam teras rumah lalu mengambil sepeda yang ada diteras tersebut kemudian membawa sepeda tersebut dengan cara didorong karena rantainya lepas menuju ketempat Terdakwa pada waktu saksi Anak REKY sudah berada dibelakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih milik Terdakwa lalu sepeda tersebut diperbaiki rantainya oleh saksi Anak REKY dan kemudian ada sepeda motor lewat yang dikendarai saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI berhenti didepan saksi Anak REKY dan Terdakwa, dimana saksi MUH

Halaman **19** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADIR dan saksi ZULKIFLI menanyakan itu sepeda siapa dan saksi Anak REKY mengatakan kalau sepeda tersebut miliknya tetapi saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tidak percaya dan mengatakan kalau saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tahu pemilik sepeda tersebut dan kemudian menahan kami dan disuruh ikut kerumah pemilik sepeda tersebut sampai didepan rumah saksi APRI SALAM terjadi keributan antara saksi Anak REKY dan Terdakwa serta saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI yang pada waktu itu menemukan saksi Anak REKY dan Terdakwa pada waktu itu dan kemudian keluar saksi APRI SALAM dan mengatakan kalau sepedanya diambil tanpa ijin lalu saksi Anak REKY dan Terdakwa diamankan oleh saksi APRI SALAM kemudian datang polisi dan membawa saksi Anak REKY dan Terdakwake ke kantor polisi bersama dengan barang bukti sepeda yang pada waktu itu saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil

7. Bahwa adapun sepeda yang telah saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil sudah dijual di bengkel sepeda yaitu 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dijual dengan harga Rp 800.000 (delapan ratusribu rupiah) di Facebook Bursa Barang Bontang ;

8. Bahwa uang hasil penjualan sepeda sudah habis saksi Anak REKY dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan narkoba

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP . Sehingga dari bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (3) dan (4) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Halaman **20** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIRMANSYAH AIs IMANG Bin JAPAR** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa, yaitu Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, Kemudian Kejadian Kedua dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang dan Jl. Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang . Selanjutnya kejadian keempat hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul

Halaman **21** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tanpa ijin oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam ;

Menimbang, bahwa kejadian pertama berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa, adapun sepeda yang diambil pada waktu itu adalah sepeda MONZA merk UNITED, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY dan Terdakwa pergi berbelanja di warung kemudian Terdakwa melihat sepeda diparkir disamping rumah dekat toko setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Anak REKY menunggu di turunan gang sambil mengawasi warga lalu Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan dinaiki menuju ke tempat saksi Anak REKY lalu kami berdua pergi membawa sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian Kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang pada waktu itu saksi Anak REKY mengambil bersama dengan Terdakwa dan sdr ILHAM, adapun sepeda yang di ambil pada waktu itu adalah sepeda COMRADE merk UNITED, warna hijau, dengan cara pertama-tama saksi Anak REKY, Terdakwa dan sdr ILHAM pergi dengan menggunakan sepeda motor gonceng 3 menuju ke arah Jl. KH. Dewantara yang menuju ke Rusunawa sampai disana saksi Anak REKY melihat sepeda diparkir diteras rumah lalu saksi Anak REKY bersama dengan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr ILHAM pergi keujung gang sambil mengawasi warga, pada waktu kami berada didepan rumah saksi RUSLAN lalu saksi Anak REKY masuk mengambil sepeda tersebut di teras rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah tersebut setelah saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut dengan cara di dorong dan diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut bersama saksi Anak REKY dan kami berdua langsung membawa sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga, terjadi setelah kejadian kedua, dimana pada waktu Terdakwa bersama saksi Anak REKY membawa sepeda tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda lagi yaitu sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange diparkir di teras depan rumah lalu saat itu juga saksi Anak REKY turun dari sepeda dan Terdakwa menunggu didepan rumah kemudian saksi Anak REKY

Halaman **22** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil sepeda tersebut dengan cara masuk kedalam teras rumah kemudian membawa pergi sepeda tersebut dengan cara dinaiki Terdakwa dan saksi Anak REKY pada waktu itu membawa 2 sepeda sekaligus, dan pada waktu Terdakwa dan saksi Anak REKY mengambil sepeda tersebut tidak ada ijin kepada korbannya;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY, keluar jalan dengan menggunakan sepeda motor ke daerah rusunawa sampai ke jalan balsaksi Anak REKY Kel. Tanjung laut indah, pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Anak REKY lewat di jalan tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda diteras depan rumah kemudian Terdakwa bersama saksi Anak REKY sempat bolak-balik didepan rumah tersebut untuk memataui keadaan sekitar setelah aman Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut kemudian saksi Anak REKY turun dari sepeda motor lalu mendatangi sepeda yang ada diteras rumah orang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu ditikungan jalan sambil mengawasi orang lewat, pada waktu saksi Anak REKY berada didepan rumah saksi APRI SALAM kemudian langsung masuk kedalam teras rumah lalu mengambil sepeda yang ada diteras tersebut kemudian membawa sepeda tersebut dengan cara didorong karena rantainya lepas menuju ketempat Terdakwa pada waktu saksi Anak REKY sudah berada dibelakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih milik Terdakwa lalu sepeda tersebut diperbaiki rantainya oleh saksi Anak REKY dan kemudian ada sepeda motor lewat yang dikendarai saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI berhenti didepan saksi Anak REKY dan Terdakwa, dimana saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI menanyakan itu sepeda siapa dan saksi Anak REKY mengatakan kalau sepeda tersebut miliknya tetapi saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tidak percaya dan mengatakan kalau saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI tahu pemilik sepeda tersebut dan kemudian menahan kami dan disuruh ikut kerumah pemilik sepeda tersebut sampai didepan rumah saksi APRI SALAM terjadi keributan antara saksi Anak REKY dan Terdakwa serta saksi MUH TADIR dan saksi ZULKIFLI yang pada waktu itu menemukan saksi Anak REKY dan Terdakwa pada waktu itu dan kemudian keluar saksi APRI SALAM dan mengatakan kalau sepedanya diambil tanpa ijin lalu saksi Anak REKY dan Terdakwa diamankan oleh saksi APRI SALAM kemudian datang polisi dan membawa saksi Anak REKY dan Terdakwake kekantor polisi bersama dengan barang bukti sepeda yang pada waktu itu saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa adapun sepeda yang telah saksi Anak REKY dan Terdakwa ambil sudah dijual di bengkel sepeda yaitu 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman **23** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dijual dengan harga Rp 800.000 (delapan ratusribu rupiah) di Facebook Bursa Barang Bontang ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda sudah habis saksi Anak REKY dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa pada saat kejadian saksi Anak REKY dan Terdakwa telah nyata mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam . Sehingga barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan saksi Anak REKY dan Terdakwa. Oleh karenanya, maka unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi Anak REKY, bahwa 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam, dimana barang-barang tersebut milik saksi SALAM, Saksi RUSLAN, saksi HAMSINAH dan saksi APRI SALAM yang diambil oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa. Sehingga unsur ke-3 "dimana barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi Anak REKY, bahwa pada saat kejadian saksi Anak REKY bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SALAM, Saksi RUSLAN, saksi HAMSINAH dan saksi APRI SALAM tanpa ijin, berupa : 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam, dengan tujuan barang-barang tersebut dijual, dimana keuntungan penjualan tersebut digunakan oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa untuk membeli makanan, minuman dan narkoba.

Halaman 24 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga unsur ke-4 “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa definisi malam dalam Pasal 96 KUHP, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan definisi rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, kejadian pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Anak REKY dan Terdakwa, yaitu Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, Kemudian Kejadian Kedua dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang dan Jl. Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang . Selanjutnya kejadian keempat hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang.

Menimbang, bahwa keadaan umum untuk wilayah Bontang pada pukul 02.30 wita masih dalam keadaan gelap karena matahari terbit di wilayah bontang sekitar pukul 05.30 wita. Selain itu keberadaan saksi Anak REKY dan Terdakwa di tempat kejadian perkara tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sehingga unsur ke-5 yaitu “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.6 : Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama , yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana ;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan ;

Halaman 25 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi Anak REKY dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Pada pengambilan 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange yaitu Terdakwa bertugas mengambil sepeda tersebut di teras, sedangkan untuk saksi Anak REKY bertugas menunggu dan mengawasi situasi ;
- Pada pengambilan 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau yaitu Terdakwa bertugas mengambil sepeda tersebut di teras, sedangkan untuk saksi Anak REKY bertugas menunggu dan mengawasi situasi ;
- Pada pengambilan 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange yaitu Terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi situasi , sedangkan untuk saksi Anak REKY bertugas mengambil sepeda tersebut di teras ;
- Pada pengambilan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC yaitu Terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi situasi , sedangkan untuk saksi Anak REKY bertugas mengambil sepeda tersebut di teras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Anak REKY dan Terdakwa dengan bersekutu mengambil 1 (satu) buah sepeda MONZA merk UNITED warna orange, 1 (satu) buah sepeda COMRADE merk UNITED warna hijau, 1 (satu) buah sepeda lipat PACIFIC warna orange dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk EXOTIC, warna kuning hitam. Sehingga unsur ke-6 terpenuhi ;

Ad.7 : Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula dengan unsur "***dilakukan secara beberapa kali***" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut (sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP), melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 02.30 wita di Jl. S.

Halaman **26** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, Kemudian Kejadian Kedua dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita di Jl. KH. Dewantara Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang dan Jl. Tongkol Rt 26 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang . Selanjutnya kejadian keempat hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Balsaksi Anak REKY Rt 21 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, dimana perbuatan saksi Anak REKY dan Terdakwa pada keempat kejadian tersebut adalah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sehingga dianggap sebagai perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri-sendiri. Oleh karenanya dengan demikian unsur ke-7 "*dilakukan secara beberapa kali*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke (3) dan (4) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda merk EXOTIC, warna kuning hitam.
- 1 (satu) buah sepeda MONZA, merk UNITED, warna orange.
- 1 (satu) buah sepeda COMRADE, merk UNITED, warna hijau.
- 1 (satu) buah sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk REVO, KT 2896 DH, warna putih ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 27 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara REKY WARDANA Alias EKY Bin USMAN LATIEF ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban, yaitu saksi SALAM, Saksi RUSLAN, saksi HAMSINAH dan saksi APRI SALAM ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke (3) dan (4) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIRMANSYAH Als IMANG Bin JAPAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BEBERAPA KALI"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda merk EXOTIC, warna kuning hitam.
 - 1 (satu) buah sepeda MONZA, merk UNITED, warna orange.
 - 1 (satu) buah sepeda COMRADE, merk UNITED, warna hijau.
 - 1 (satu) buah sepeda lipat merk PACIFIC, warna orange.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk REVO, KT 2896 DH, warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara REKY WARDANA Alias EKY Bin USMAN LATIEF ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SELASA, tanggal 9 MARET 2021 oleh RATIH

Halaman **28** dari **29**
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANNUL IZZATI, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua, ENNY OKTAVIANA, S.H., dan MUHAMAD RIDWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITI MAISYURAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENNY OKTAVIANA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

MUHAMAD RIDWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, S.H.

Halaman 29 dari 29
Putusan Nomor
46/Pid.B/2021/PN Bon